

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website :http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 421.1 / 7588 /05/14/TAHUN 2014

### **TENTANG**

## IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) SWASTA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

#### Menimbang

- : a. bahwa Yayasan Aisyiyah Cabang Majenang ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) AISYIYAH 04 , telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undangundang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Kanak -Kanak tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Swasta kepada:

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : Yayasan Aisyiyah Cabang Majenang

Alamat : Jl.Kiadeg No.9 Desa Jenang Kecamatan

Majenang

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Swasta:

Nama Lembaga :

: TK AISYIYAH 04

Alamat

: JI.Pemuda RT.03 RW.16 Benda Kulon

Desa Padangjaya Kecamatan Majenang

Tanggal berdiri

: 17 Agustus 1999

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 9 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDADAN OLAHRAGA

Pembina Utama Muda
NIP. 19610102 198503 1 015